



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA
PADANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengenaan Sanki Administrasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 187);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Walikota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. □
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019*. □
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
8. Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara di dunia.
9. Protokol Kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. □

BAB II PENEGAKAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Daerah.
- (2) Dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja:
 - a. melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi; dan/atau
 - b. dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum dan/atau Tim Perubahan Perilaku Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

- (2) Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. unsur Kejaksaan Negeri Padang;
 - c. unsur Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - e. unsur instansi atau lembaga terkait.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Aspek Keagamaan
Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru aspek keagamaan, pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah wajib:
- a. melakukan pembersihan dan desinfeksi rumah ibadah secara berkala;
 - b. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang memadai dan mudah diakses;
 - c. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh jemaah rumah ibadah, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah melarang jemaah memasuki rumah ibadah dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - d. mewajibkan setiap orang yang memasuki rumah ibadah memakai masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - e. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - f. mewajibkan bagi jemaah yang beragama Islam membawa sajadah dari rumah;
 - g. menerapkan deteksi dini (*skrining self assessment*) risiko COVID-19 bagi setiap orang yang akan masuk rumah ibadah;
 - h. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan di area rumah ibadah; dan
 - i. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.

- (2) Pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran oleh Satpol PP atau Tim Terpadu.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila pengurus atau penanggungjawab tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran lisan diterima.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf c diberikan apabila pengurus atau penanggungjawab tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran tertulis diterima.

Bagian Kedua
Aspek Sosial Budaya
Paragraf 1
Bidang Kesehatan
Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang kesehatan, pimpinan atau penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan wajib:
 - a. melakukan penyesuaian layanan kesehatan;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala fasilitas kesehatan;
 - c. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses;
 - d. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. menerapkan deteksi dini (*skrining self assessment*) risiko COVID-19 untuk setiap orang yang akan memasuki fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. mewajibkan setiap orang yang memasuki fasilitas pelayanan kesehatan memakai masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. menjaga kualitas udara pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan serta melakukan pembersihan filter pendingin udara (*air conditioner*) secara rutin;
 - i. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan

- j. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembekuan sementara izin.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan kesehatan tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali.

Paragraf 2

Bidang Pendidikan

Pasal 6

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada orang tua/ wali peserta didik untuk melakukan konsultasi mengenai pelaksanaan metode pembelajaran dan perkembangan kemampuan peserta didik dalam masa Pandemi COVID-19 secara berkala.
- (2) Penyesuaian metode pembelajaran dalam masa Pandemi COVID-19 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan wajib melakukan penyesuaian metode pembelajaran sesuai dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - d. pembekuan sementara izin.
- (6) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran oleh Satpol PP atau Tim Terpadu.

- (7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan apabila Pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran lisan diterima.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) huruf c diberikan apabila Pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran tertulis diterima.
- (9) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan apabila Pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah dikenakannya pembayaran denda administratif.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pendidikan, pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan wajib:
 - a. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada satuan pendidikan;
 - b. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses;
 - c. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki satuan pendidikan, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan melarang orang tersebut memasuki satuan pendidikan dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - d. menerapkan deteksi dini (*skrining self assessment*) risiko COVID-19 untuk setiap orang yang akan memasuki kawasan satuan pendidikan;
 - e. mewajibkan setiap orang yang memasuki satuan pendidikan memakai masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - f. mengatur kegiatan pada satuan pendidikan sehingga mudah menerapkan pembatasan jumlah orang paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas satuan pendidikan;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. menjaga kualitas udara pada satuan pendidikan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan serta melakukan pembersihan filter pendingin udara (*air conditioner*) secara rutin;

- i. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada satuan pendidikan; dan
 - j. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab satuan pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - d. pembekuan sementara izin.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan atau penanggung jawab satuan pendidikan yang merupakan aparatur sipil negara dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran oleh Satpol PP atau Tim Terpadu.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila Pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran lisan diterima.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran tertulis diterima.
- (7) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan apabila Pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah dikenakannya pembayaran denda administratif.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi penyebaran COVID-19 pada satuan pendidikan, pimpinan atau penanggung jawab wajib menghentikan kegiatan pada satuan pendidikan dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab satuan pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/ atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan atau penanggung jawab satuan pendidikan yang merupakan aparatur sipil negara dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran oleh Satpol PP atau Tim Terpadu.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan apabila Pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran lisan diterima.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) huruf c diberikan apabila Pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran tertulis diterima.

Paragraf 3

Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang kepemudaan dan olahraga, penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan kepemudaan dan olahraga wajib:
- a. menyesuaikan layanan dan kegiatan dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam masa pandemi COVID-19
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada fasilitas kegiatan kepemudaan dan olahraga;
 - c. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses;
 - d. mewajibkan setiap orang yang memasuki fasilitas kegiatan kepemudaan dan olahraga memakai masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - e. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki fasilitas kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan kepemudaan dan olahraga melarang orang tersebut memasuki fasilitas kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga dan

- menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- f. menerapkan deteksi dini (*skrining self assessment*) risiko COVID-19 untuk setiap orang yang akan memasuki pada fasilitas kegiatan kepemudaan dan olahraga;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. mengatur kegiatan kepemudaan dan olahraga guna menerapkan pembatasan jumlah orang paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas tempat kegiatan;
 - i. menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan serta melakukan pembersihan filter pendingin udara (*air conditioner*) secara rutin;
 - j. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada fasilitas kegiatan kepemudaan dan olahraga; dan
 - k. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Kewajiban setiap orang menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan terhadap orang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi di dalam/luar ruangan guna menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah.
- (3) Setiap penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan kepemudaan dan olahraga yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/ atau
 - c. Denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran oleh Satpol PP atau Tim Terpadu.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan kepemudaan tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran lisan diterima.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf c diberikan apabila penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan kepemudaan tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran tertulis diterima.

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pimpinan atau penanggung jawab pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kegiatan wajib:
 - a. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses;
 - c. mewajibkan setiap orang yang akan memasuki fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - d. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki pada fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, pimpinan atau penanggung jawab pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melarang orang tersebut memasuki fasilitas pelayanan dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - e. menerapkan kebijakan deteksi dini (skrining self assessment) risiko COVID-19 untuk setiap orang yang akan memasuki fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - g. mencegah terjadinya kerumunan orang pada fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. menjaga kualitas udara bagi ruangan tertutup dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan terhadap filter pendingin udara (*air conditioner*) secara rutin;
 - i. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - k. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.

- (2) Pimpinan atau penanggung jawab pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan atau penanggung jawab pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan aparatur sipil negara dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran oleh Satpol PP atau Tim Terpadu.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila Pimpinan atau penanggung jawab pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran lisan diterima.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pimpinan atau penanggung jawab pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran tertulis diterima.

Paragraf 5

Bidang Sosial Budaya Lainnya

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang sosial budaya lainnya, penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya lainnya wajib:
 - a. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada tempat kegiatan sosial dan budaya lainnya;
 - b. mewajibkan setiap orang yang akan memasuki pada tempat kegiatan sosial dan kebudayaan lainnya menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - c. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses;
 - d. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki pada tempat kegiatan sosial dan kebudayaan lainnya, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit,

- penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan melarang orang tersebut memasuki tempat kegiatan dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- e. menerapkan deteksi dini (*skrining self assessment*) risiko COVID-19 untuk setiap orang yang akan memasuki pada tempat kegiatan sosial dan budaya lainnya;
 - f. mengatur kegiatan sosial dan budaya lainnya sehingga mudah menerapkan pembatasan jumlah orang paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas tempat kegiatan, atau jumlah orang paling banyak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada tempat kegiatan sosial dan kebudayaan lainnya; dan
 - i. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Setiap penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya lainnya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - d. penghentian kegiatan.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran oleh Satpol PP atau Tim Terpadu.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya lainnya tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran lisan diterima.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf c diberikan apabila penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya lainnya tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran tertulis diterima.
- (6) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf d diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran oleh Satpol PP atau Tim Terpadu.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Daerah ditetapkan sebagai zona risiko tinggi penyebaran COVID-19, Pemerintah Daerah dapat membatasi atau menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan sosial budaya tertentu dengan memperhatikan kemanan dan keselamatan kesehatan masyarakat di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menerapkan pembatasan atau penghentian sementara pelaksanaan kegiatan sosial budaya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai tugas berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah.
- (3) Pembatasan atau penghentian sementara kegiatan sosial budaya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Setiap penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya lainnya wajib mematuhi Keputusan Walikota mengenai ketentuan pembatasan atau penghentian sementara kegiatan sosial budaya tertentu.
- (5) Setiap penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - d. penghentian kegiatan.
- (6) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran oleh Satpol PP atau Tim Terpadu.
- (7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan apabila penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya lainnya tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran lisan diterima.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) huruf c diberikan apabila penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya lainnya tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran tertulis diterima.
- (9) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) huruf d diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran oleh Satpol PP atau Tim Terpadu.

Bagian Ketiga
Aspek Ekonomi
Paragraf 1
Bidang Pariwisata
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pariwisata, pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pariwisata wajib:
- a. memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam masa Pandemi COVID-19;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada tempat usaha pariwisata;
 - c. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses;
 - d. melakukan pengecekan suhu bagi setiap orang yang memasuki tempat usaha pariwisata, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pariwisata melarang orang tersebut memasuki tempat usaha pariwisata dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - e. menerapkan kebijakan deteksi dini (*skrining self assessment*) resiko COVID-19 untuk setiap orang yang akan memasuki pada tempat kegiatan usaha pariwisata;
 - f. mewajibkan setiap orang yang akan memasuki pada tempat usaha pariwisata menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter pada tempat usaha pariwisata;
 - h. melakukan pembatasan jumlah orang paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ sarana prasarana usaha pariwisata;
 - i. menjaga kualitas udara bagi ruangan tertutup dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan terhadap filter pendingin udara (*air conditioner*) secara rutin;
 - j. menggunakan perlindungan tambahan bagi pekerja usaha pariwisata untuk pencegahan penyebaran COVID-19;
 - k. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada tempat kegiatan tempat kegiatan pariwisata; dan

1. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pariwisata:
 - a. menyarankan pengunjung untuk melakukan pembayaran non tunai/ uang elektronik;
 - b. menyarankan pengunjung untuk melakukan pembelian makanan dibawa pulang (*take away*);
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata; dan
 - d. menggunakan sistem pemesanan tiket secara dalam jaringan (*online*), telepon, dan/atau surat elektronik.
- (3) Pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pariwisata yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pembubaran kegiatan;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada masa sosialisasi paling lama 7 (hari) setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif.
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
- (6) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.

(7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Daerah ditetapkan sebagai zona risiko tinggi penyebaran COVID-19, Pemerintah Daerah dapat membatasi atau menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata tertentu dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kesehatan masyarakat di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menerapkan pembatasan atau penghentian sementara pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai tugas berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah.
- (3) Pembatasan atau penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Setiap pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pariwisata wajib mematuhi Keputusan Walikota mengenai ketentuan pembatasan atau penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata tertentu.
- (5) Setiap pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pariwisata yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - d. penghentian kegiatan.
- (6) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran oleh Satpol PP atau Tim Terpadu.
- (7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan apabila pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pariwisata tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran lisan diterima.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) huruf c diberikan apabila pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pariwisata tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran tertulis diterima.
- (9) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) huruf d diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran oleh Satpol PP atau Tim Terpadu.

Paragraf 2
Bidang Perindustrian Dan Perdagangan
Pasal 15

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru bidang perindustrian dilakukan dalam kegiatan perindustrian pada sarana dan prasarana industri/ tempat usaha industri sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha industri atau penanggung jawab usaha industri wajib:
- a. memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam masa Pandemi COVID-19;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada sarana dan prasarana industri / tempat usaha industri;
 - c. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses pada sarana dan prasarana industri /tempat usaha industri;
 - d. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki sarana dan prasarana industri /tempat usaha industri, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, pelaku usaha industri atau penanggung jawab usaha industri melarang orang tersebut memasuki tempat usaha industri dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - e. menerapkan kebijakan deteksi dini (*skrining self assessment*) risiko COVID-19 untuk setiap orang yang memasuki sarana dan prasarana industri / tempat usaha industri;
 - f. mewajibkan setiap orang yang memasuki pada sarana dan prasarana industri / tempat usaha industri menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. melakukan pembatasan jumlah orang guna mencegah terjadinya kerumunan orang dalam kegiatan perindustrian;
 - i. menjaga kualitas udara bagi ruangan tertutup dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan terhadap filter pendingin udara (*air conditioner*) secara rutin;

- j. menggunakan perlindungan tambahan bagi pekerja bidang perindustrian untuk pencegahan penyebaran COVID-19;
 - k. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan sarana dan prasarana industri/ tempat usaha industri; dan
 - l. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (3) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha industri atau penanggung jawab usaha industri mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan perindustrian.
- (4) Setiap pelaku usaha industri atau penanggung jawab usaha industri yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran oleh Satpol PP atau Tim Terpadu.
- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan apabila pelaku usaha industri atau penanggung jawab usaha industri tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran lisan diterima.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) huruf c diberikan apabila pelaku usaha industri atau penanggung jawab usaha industri tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran tertulis diterima.

Pasal 16

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru bidang perdagangan dilakukan pada sarana perdagangan/ tempat usaha perdagangan sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan atau penanggung jawab usaha perdagangan wajib:
- a. memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan Protokol Kesehatan penanganan COVID-19;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada sarana perdagangan/ tempat usaha perdagangan;

- c. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses;
 - d. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki sarana perdagangan/ tempat usaha perdagangan, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, pelaku usaha perdagangan atau penanggung jawab usaha perdagangan melarang orang tersebut memasuki tempat usaha perdagangan dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - e. menerapkan kebijakan deteksi dini (*skrining self assessment*) resiko COVID-19 untuk setiap orang yang memasuki sarana perdagangan/ tempat usaha perdagangan;
 - f. mewajibkan setiap orang yang memasuki sarana perdagangan/ tempat usaha perdagangan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. melakukan pembatasan jumlah pengunjung yang masuk paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas sarana perdagangan/ tempat usaha perdagangan guna mencegah terjadinya kerumunan orang;
 - i. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan terhadap filter pendingin udara (*air conditioner*) rutin;
 - j. menggunakan perlindungan tambahan bagi pekerja bidang perdagangan untuk pencegahan penyebaran COVID-19;
 - k. menyarankan pelanggan untuk melakukan pembayaran non tunai/ uang elektronik;
 - l. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan;
 - m. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada tempat usaha perdagangan; dan
 - n. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (3) Pelaku usaha atau penanggung jawab usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau

- c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran oleh Satpol PP atau Tim Terpadu.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila Pelaku usaha atau penanggung jawab usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran lisan diterima.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) huruf c diberikan apabila Pelaku usaha atau penanggung jawab usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran tertulis diterima.

Paragraf 3

Pemberdayaan Dan Perlindungan Usaha Mikro

Perlindungan Tenaga Kerja

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang tenaga kerja, pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja wajib:
- a. memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan Protokol Kesehatan penanganan COVID-19
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada tempat kerja;
 - c. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses;
 - d. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki pada tempat kerja, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, pelaku usaha atau penanggung jawab usaha melarang orang tersebut memasuki tempat usaha dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - e. menerapkan kebijakan deteksi dini (*skrining self assessment*) risiko COVID-19 untuk setiap orang yang akan memasuki pada tempat kerja;
 - f. mewajibkan setiap orang yang akan memasuki tempat kerja menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. mencegah terjadinya kerumunan tenaga kerja;

- i. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan terhadap filter pendingin udara (*air conditioner*) secara rutin;
 - j. menggunakan perlindungan tambahan bagi tenaga kerja untuk pencegahan penyebaran COVID-19;
 - k. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan tenaga kerja;
 - l. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada tempat kerja; dan
 - m. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Setiap pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran oleh Satpol PP atau Tim Terpadu.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran lisan diterima.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) huruf c diberikan apabila pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran tertulis diterima.

Paragraf 4

Transportasi

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru pada sarana transportasi, pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan transportasi wajib:
- a. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada sarana transportasi umum;
 - b. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki sarana transportasi umum;

- c. mewajibkan setiap orang yang akan memasuki sarana transportasi menggunakan masker yang memenuhi dminist kesehatan;
 - d. melarang setiap orang memasuki/ menaiki sarana transportasi umum jika memiliki suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, batuk, sesak nafas, dan/atau nyeri dada;
 - e. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan;dan
 - f. penerapan batas kapasitas angkut meliputi:
 - 1. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut; dan
 - 2. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.
- (2) Penerapan batas kapasitas angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada saat Daerah ditetapkan sebagai zona risiko tinggi penyebaran COVID-19.
- (3) Pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan transportasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Selain sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanggung jawab kegiatan transportasi yang merupakan aparatur sipil negara dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.
- (5) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran oleh Satpol PP atau Tim Terpadu.
- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila Pelaku usaha atau penanggung kegiatan usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran lisan diterima.
- (7) Denda administrative sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) huruf c diberikan apabila Pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran tertulis diterima.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru pada prasarana transportasi serta tempat usaha transportasi, pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan transportasi wajib:
- a. memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan Protokol Kesehatan penanganan COVID-19;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada prasarana transportasi serta tempat usaha transportasi;
 - c. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses pada prasarana transportasi serta tempat usaha transportasi;
 - d. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki pada prasarana transportasi serta tempat usaha transportasi, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, pelaku usaha atau penanggung jawab usaha melarang orang tersebut memasuki prasarana dan tempat usaha transportasi dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - e. menerapkan kebijakan deteksi dini (*skrining self assessment*) resiko COVID-19 untuk setiap orang yang akan memasuki pada prasarana transportasi serta tempat usaha transportasi;
 - f. mewajibkan setiap orang yang akan memasuki prasarana transportasi serta tempat usaha transportasi menggunakan masker yang memenuhi kesehatan;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. mencegah terjadinya kerumunan orang;
 - i. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan terhadap filter pendingin udara (*air conditioner*) secara rutin;
 - j. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan usaha transportasi;
 - k. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada prasarana transportasi serta tempat usaha transportasi; dan
 - l. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Setiap pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan transportasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Selain sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab kegiatan transportasi yang merupakan aparatur sipil negara dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran oleh Satpol PP atau Tim Terpadu.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat b diberikan apabila Pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran lisan diterima.
- (6) Denda administrative sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) huruf c diberikan apabila Pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah teguran tertulis diterima.

BAB IV

KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mewujudkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19, setiap orang wajib :
- a. melakukan wudhu bagi yang beragama Islam;
 - b. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas;
 - c. menjaga daya tahan tubuh;
 - d. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol ketika berada di luar rumah sesuai dengan arahan petugas atau media informasi yang dipasang oleh petugas;
 - e. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter ketika berada di luar rumah;
 - f. menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan ketika berada di luar rumah;
 - g. menerapkan karantina mandiri atau isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari bagi orang yang:
 - 1. berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19; dan/ atau
 - 2. terkonfirmasi COVID-19, tetapi tidak bergejala.

- i. menggunakan helm pribadi jika menggunakan transportasi roda dua;
 - j. mengutamakan pembayaran non tunai/ uang elektronik dalam setiap transaksi;
 - k. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam setiap kegiatan;
 - l. menghindari kerumunan guna mencegah penyebaran COVID-19;
 - m. mengutamakan pembelian makanan untuk dibawa pulang (*take away*);
 - n. mematuhi arahan petugas dalam rangka pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19;
 - o. melaporkan kepada tenaga kesehatan jika diri sendiri dan/atau keluarga terpapar COVID-19; dan
 - p. meningkatkan kepedulian dan mendukung Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika menggunakan masker sekali pakai, setiap orang wajib menggunting dan membuang sampah masker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenai sanksi administratif berupa:
- a. denda administratif paling banyak sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan/atau
 - b. daya paksa polisional.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf c diberikan kepada setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (7) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan karantina mandiri atau isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi berupa daya paksa polisional dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker yang memenuhi standar Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V
PEMBAYARAN
Pasal 22

Pembayaran denda administrative atas pelanggaran Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan baru disetorkan secara sekaligus dan tuntas dengan Surat Ketetapan Denda Administrasi (SKDA) melalui rekening kas umum daerah Bank Nagari dengan nomor rekening 1001.0101.00202.8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Mei 2021

WALI KOTA PADANG,


HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 29 TAHUN 2021
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1
TAHUN 2021 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN
BARU

1. FORMAT SKDA

KOP SKPD

SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI (SKDA)

No.

Pada hari ini..... tanggal bulan Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, telah terjadi pelanggaran Pasal Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atas nama :

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Pekerjaan :
Perusahaan :

Dan Bersedia dikenakan denda Administrasi sebesar Rp. dengan huruf

dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Padang Bank Nagari Nomor Rekening 1001.0101.00202.8

Petugas.....

Padang, 2021
Pelanggar/Masyarakat/Pelaku Usaha

.....
Nip.....

.....

Tembusan Yang Terhormat:

1. Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Padang
2. Kepala Bappenda Kota Padang
3. Kepala BPKAD Kota Padang.
4. Arsip

WALI KOTA PADANG

HENDRI SEPTA